



P U T U S A N

Nomor. 109/Pid/2013/PT Smg.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding yang dilakukan oleh Hakim Majelis, dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	HARYANTO Als BONENG bin (Alm)
Tempat lahir	:	KASWIDI ;
Umur/tanggal lahir	:	Demak ;-----
Jenis kelamin	:	36 Tahun / 07 Juli 1976 ;
Kebangsaan	:	-----
Tempat tinggal	:	Laki
	:	laki ;-----
Agama	:	-----
Pekerjaan	:	Indonesia ;
Pendidikan	:	-----
	:	Ds. Karangsono RT.007 RW.002 Kec.
	:	Mranggen, Kab.
	:	Demak ;-----
	:	Islam ;-----
	:	-----
	:	Swasta
	:	(Sopir) ;-----
	:	---SMP tidak
	:	tamat ;-----

Terdakwa ditahan
oleh ;-----

-

1. Penyidik sejak tanggal 14 Nopember 2012 s/d tanggal 3 Desember 2012 ;-----



2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2012 s/d tanggal 12 Januari 2013 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2013 s/d tanggal 22 Januari 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 14 Januari 2013 s/d tanggal 12 Pebruari 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak sejak tanggal 13 Pebruari 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ;-----
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 13 April 2013 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 14 April 2013 s/d tanggal 12 Juni 2013 ;-----

Dalam perkara ini Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada ALI MISBACHUL AZAR, SH. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat/Pengacara A.M. AZAR, SH. & Partner's, yang beralamat di Jalan Wolter Monginsidi (Banjardowo No. 10) Genuk, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2013 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Telah membaca Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Maret 2013 Nomor. 08/Pid.B/2013/PN Dmk. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 8 Januari 2013 No. Reg. Perk : PDM - 02 / 0.3.31 / Ep.2 / 01 / 2013 sebagai berikut :-----



Kesatu :-----

----- Bahwa terdakwa HARYANTO Als. BONENG bin (Alm) KASWIDI bersama dengan saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB, saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon mengantar Suparjo Als. Panyul pulang ke rumahnya. Sesampainya di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa bersama dengan saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi sudah menunggu sambil membawa kayu dan parang. Tiba-tiba saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon dengan kayu sebanyak satu kali mengenai kepala bagian atas kiri hingga robek dan berdarah. Pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon kemudian saksi korban Muhamamd Zaeni Romadhon menghindar menyelamatkan diri dan ditolong oleh saksi Fredy Hermansyah lalu dibawa ke Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen untuk mendapat perawatan;-----

Bahwa pada saat saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon, teman-teman saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon memanggil Suparjo Al. Panyul,



kemudian Suparjo Als. Panyul datang dan langsung memukul terdakwa dengan kayu sebanyak satu kali mengenai mulut terdakwa hingga pingsan. Melihat terdakwa dipukul oleh Suparjo Als. Panyul, saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi menjadi emosi dan langsung memukul Suparjo Als. Panyul dengan menggunakan kayu berkali-kali mengenai kepala Suparjo Als. Panyul. Tidak lama kemudian terdakwa sadar lalu terdakwa menaiki sepeda motor Nopol.H-6520-FE, setelah sepeda motor tersebut dihidupkan kemudian terdakwa langsung menabrak Suparjo Als. Panyul yang pada saat itu masih dipukuli oleh saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi hingga Suparjo Als. Panyul jatuh terkapar kemudian terdakwa menyabetkan parang ke dagu Suparjo Als. Panyul bahkan terdakwa sempat menempelkan parang tersebut ke leher Suparjo Als. Panyul sambil mengatakan "sembelih-sembelih" namun berhasil dicegah oleh saksi Sugiyono

Als.

Lonjong ;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, mengganggu ketenangan warga di sekitar tempat kejadian dan mengakibatkan: -----

Suparjo Als. Panyul mengalami luka robek di dagu, luka robek ± 7 cm di leher kiri dalam ± 4 cm sampai teraba tulang, luka robek ± 3 cm di tangan kiri, luka robek ± 10 cm di leher kanan, luka robek ± 2 cm di tangan kiri, luka robek ± 8 cm di kepala bagian belakang, luka robek ± 7 cm di kepala bagian belakang. Kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul. Sebagaimana Visum et repertum No.01.VER/RSUPA/XI/2012 yang dikeluarkan oleh RSU Pelita Anugerah dan sampai saat ini Suparjo Als. Panyul kesadarannya belum pulih sebagaimana surat keterangan dari dokter Andi, dokter pada RSUP Dokter Kariadi dan sampai saat ini belum pulih kesadarannya sebagaimana surat keterangan tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat oleh dokter Andi, dokter pada RSUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokter

Kariadi ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

-

Atau

Kedua :-----

----- Bahwa terdakwa HARYANTO Als. BONENG bin (Alm) KASWIDI bersama dengan saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi (dalam berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB atau pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2012 bertempat di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak, telah melakukan, turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira jam 00.30 WIB, saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon mengantar Suparjo Als. Panyul pulang ke rumahnya. Sesampainya di jalan desa termasuk Dk. Ploso Ds. Karangsono Kec. Mranggen Kab. Demak, terdakwa bersama dengan saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi sudah menunggu sambil membawa kayu dan parang. Tiba-tiba saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon dengan kayu sebanyak satu kali mengenai kepala bagian atas kiri hingga robek dan berdarah. Pada saat itu terdakwa menarik tangan saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon kemudian saksi korban Muhamamd Zaeni Romadhon menghindar menyelamatkan diri dan ditolong oleh saksi Fredy Hermansyah lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa ke Rumah Sakit Pelita Anugerah Mranggen untuk mendapat perawatan ;-----

Bahwa pada saat saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi memukul saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon, teman-teman saksi korban Muhammad Zaeni Romadhon memanggil Suparjo Al. Panyul, kemudian Suparjo Als. Panyul datang dan langsung memukul terdakwa dengan kayu sebanyak satu kali mengenai mulut terdakwa hingga pingsan. Melihat terdakwa dipukul oleh Suparjo Als. Panyul, saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi menjadi emosi dan langsung memukul Suparjo Als. Panyul dengan menggunakan kayu berkali-kali mengenai kepala Suparjo Als. Panyul. Tidak lama kemudian terdakwa sadar lalu terdakwa menaiki sepeda motor Nopol.H-6520-FE, setelah sepeda motor tersebut dihidupkan kemudian terdakwa langsung menabrak Suparjo Als. Panyul yang pada saat itu masih dipukuli oleh saksi Rojiun Als. Borok bin (Alm) Kaswidi hingga Suparjo Als. Panyul jatuh terkapar kemudian terdakwa menyabetkan parang ke dagu Suparjo Als. Panyul bahkan terdakwa sempat menempelkan parang tersebut ke leher Suparjo Als. Panyul sambil mengatakan "sembelih-sembelih" namun berhasil dicegah oleh saksi Sugiyono Als.

Lonjong;-----

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan: -----

Suparjo Als. Panyul mengalami luka robek di dagu, luka robek \pm 7 cm di leher kiri dalam \pm 4 cm sampai teraba tulang, luka robek \pm 3 cm di tangan kiri, luka robek \pm 10 cm di leher kanan, luka robek \pm 2 cm di tangan kiri, luka robek \pm 8 cm di kepala bagian belakang, luka robek \pm 7 cm di kepala bagian belakang. Kelainan tersebut terjadi karena trauma tumpul sebagaimana Visum et repertum No.01.VER/RSUPA/XI/2012 yang dikeluarkan oleh RSU Pelita Anugerah dan sampai saat ini Suparjo Als. Panyul kesadarannya belum pulih sebagaimana surat



keterangan dari dokter Andi, dokter pada RSUP Dokter Kariadi dan sampai saat ini belum pulih kesadarannya sebagaimana surat keterangan tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat oleh dokter Andi, dokter pada RSUP Dokter

Kariadi ;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tertanggal 26 Pebruari 2013 No.Reg.Perkara : Reg. Perk : PDM - 02 / 0.3.31 / Ep.2 / 01 / 2013, meminta Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Als. BONENG bin (Alm) KASWIDI bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO Als. BONENG bin (Alm) KASWIDI berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 8 (delapan) batang kayu bakar Kalimantan panjang kurang lebih 30 cm ukuran 3x4 cm ;-----

- 1 (satu) potong jaket kain warna kombinasi abu-abu, hitam dan bertuliskan REPS terdapat bercak darah ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dalam keadaan bengkok dan terdapat noda darah panjang kurang lebih 50 cm, gagang parang terbuat dari kayu yang mana saat ditemukan gagang terlepas dari parangnya ;-----

- 1 (satu) unit spm Yamaha Vega warna biru dalam keadaan protolan dengan satu di belakang plat Nopol H 6520 FE Nosing 4ST-594213 Noka tidak jelas ;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rojiun Als Borok bin Kaswidi ;-----

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Demak telah menjatuhkan putusan tanggal 14 Maret 2013 Nomor. 08/Pid.B/2013/PN Dmk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Als. BONENG bin (Alm) KASWIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap orang menyebabkan luka berat”;--
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARYANTO Als. BONENG bin (Alm) KASWIDI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;-----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;-----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam
tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti
berupa :-----

- 8 (delapan) batang kayu bakar Kalimantan panjang
kurang lebih 30 cm ukuran 3x4
cm ;-----

- 1 (satu) potong jaket kain warna kombinasi abu-
abu, hitam dan bertuliskan REPS terdapat bercak
darah ;-----

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dalam
keadaan bengkok dan terdapat noda darah
panjang kurang lebih 50 cm, gagang parang
terbuat dari kayu yang mana saat ditemukan
gagang terlepas dari
parangnya ;-----

- 1 (satu) unit spm Yamaha Vega warna biru dalam
keadaan protolan dengan satu plat nomor di
belakang, Nopol H 6520 FE Nosin 4ST-594213 Noka
tidak jelas ;

digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Rojiun
Als Borok bin (Alm)
Kaswidi;-----

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa
sebesar Rp 2.000,- (dua ribu
rupiah);-----



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 15 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor. 05/ Akta.Pid/2013/PN Dmk. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak begitu pula Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan permintaan banding pada tanggal 21 Maret 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 April 2013 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak tanggal 8 April 2013 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 April 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Demak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan

Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang



ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, tertanggal 8 April 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

--

- Bahwa putusan Judex Facti tidak mempertimbangkan surat dakwaan yang sebenarnya sudah cacat formil dari awal ;-----
- Bahwa Majelis hakim tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ;-----
- Bahwa majelis Hakim tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum Yuridis didalam pertimbangan putusan (halaman 12 s/d 16) dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP ;-----
- Bahwa Judex Facti dalam menentukan lamanya hukuman pidana dan perampasan atas barang bukti milik Terdakwa tidak mencerminkan rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut serta pertimbangan-pertimbangannya dalam putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Maret 2013 Nomor. 08/Pid.B/2013/PN Dmk. dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat mengubah



isi putusan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum yang mempersalahkan terdakwa

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, demikian juga mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka segala alasan dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut haruslah dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk merubah status tersebut, maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;-----

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Demak tanggal 14 Maret 2013 Nomor. 08/Pid.B/2013/PN Dmk. yang dimintakan banding tersebut ;-----

- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 oleh kami DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis,

HARDJONO C, SH.MH. dan A ANOM H., SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 30 April 2013 Nomor. 109/PEN.PID/2013/PT Smg. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **KAMIS**, tanggal **16 MEI 2013** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota serta dibantu ANDRIANI TRI WISMINTARTI, SH. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa . -----

Hakim-Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

HARDJONO C, SH.MH.
NUNGTJIK, SH.MH.

DR. H. DAMSURI

ttd

A ANOM H, SH.MH.

Panitera Pengganti

ttd

ANDRIANI TRI

WISMINTARTI, SH.